



PUTUSAN
NOMOR 751/PID.SUS/2019/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Surabaya mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Nujum Als Nujum Bin Su'ut;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Geneng Sari Gg III RT.03 RW.10 Desa

Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Pendidikan : SD (Tidak Lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/33/I/2019/Ditresnarkoba Polda Jawa Timur tanggal 24 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 14 Juni 2019, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701/PEN.PID/2019/PT SBY, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 13 Juli 2019;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 26 Juni 2019, Nomor 701/PEN.PID/2019/PT SBY, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding diwakili oleh Dian Indah Nuraini, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor di Gg. Temurejo II / 100 Prigen Pasuruan berdasarkan surat Kuasa tanggal 28 Mei 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dala Reg. No. 245, tanggal 12 Juni 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Juli 2019 Nomor 751/PID.SUS/2019/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas salinan putusan perkara Pengadilan Negeri Bangil Nomor 157/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bil. tanggal 11 Juni 2019 dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan berdasarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM – 064/BNGL/Ep.3/III/2019, tertanggal 01 April 2019 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NUJUM als NUJUM bin SU'UT** pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 pukul 18.00 WIB di atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di tempat billyard yang berada di Ds. Dayurejo Ds. Klatakan Kec. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 751/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi YOYOK SUGIARTO dan saksi NURUL HUDA tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa NUJUM als NUJUM bin SU'UT yang mana melakukannya di Dsn. Klataan Ds. Dayurejo Kec. Kec. Prigen Kab. Pasuruan kemudian petugas beserta tim menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa NUJUM als NUJUM bin SU'UT dan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa NUJUM als NUJUM bin SU'UT berada di Dsn. Klataan Ds. Dayurejo Kec. Kec. Prigen Kab. Pasuruan sedang menunggu pembeli yang akan melakukan pembelian narkotika jenis sabu dan saat petugas melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya dengan rincian 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu berisi 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan 4.36 (empat koma tiga enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian (2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta bungkusnya), 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu berisi 4 (empat) poket dengan berat keseluruhan 4,48 (empat koma empat delapan) beserta bungkusnya dengan rincian (1,06 (satu koma nol enam)

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 751/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram beserta bungkusnya, 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya, 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, dan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Type GT-E1205T dengan nomor imei : 345152051157296 beserta simcard nomor : 08155557134 berada di saku celana sebelah kanan bagian depan;

- Bahwa terdakwa NUJUM als NUJUM bin SU'UT mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama BUTO (DPO) yang mana BUTO (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa NUJUM als NUJUM bin SU'UT untuk di jual kembali pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 pukul 18.00 WIB yang mana pada saat itu BUTO (DPO) menemui terdakwa NUJUM als NUJUM bin SU'UT di tempat bilyard yang berada di Ds. Dayurejo Ds. Klatakan Kec. Prigen Kab. Pasuruan sejumlah 1 (satu) poket dengan berat 10 (sepuluh) gram dan setelah menerima Narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung membawanya ke pos ronda yang berada tidak jauh dari tempat bilyard kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket menggunakan timbangan digital yang di pinjamnya dari BUTO (DPO);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01034/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 01815/2019/NNF-01822/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat keseluruhan netto 7,723 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 751/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NUJUM als NUJUM bin SU'UT** pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB di atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di pinggir jalan yang berada di Dsn. Klataan Ds. Dayurejo Kec. Kec. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi YOYOK SUGIARTO dan saksi NURUL HUDA tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa NUJUM als NUJUM bin SU'UT yang mana melakukannya di Dsn. Klataan Ds. Dayurejo Kec. Kec. Prigen Kab. Pasuruan kemudian petugas beserta tim menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa NUJUM als NUJUM bin SU'UT dan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa NUJUM als NUJUM bin SU'UT berada di Dsn. Klataan Ds. Dayurejo Kec. Kec. Prigen Kab. Pasuruan sedang menunggu pembeli yang akan melakukan pembelian narkotika jenis sabu dan saat petugas melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya dengan rincian 1 (satu) klip plastik narkotika

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 751/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu berisi 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan 4.36 (empat koma tiga enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian (2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta bungkusnya), 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu berisi 4 (empat) poket dengan berat keseluruhan 4,48 (empat koma empat delapan) beserta bungkusnya dengan rincian (1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya, 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, dan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Type GT-E1205T dengan nomor imei : 345152051157296 beserta simcard nomor : 08155557134 berada di saku celana sebelah kanan bagian depan;

- Bahwa terdakwa NUJUM als NUJUM bin SU'UT mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama BUTO (DPO) yang mana BUTO (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa NUJUM als NUJUM bin SU'UT untuk di jual kembali pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 pukul 18.00 WIB yang mana pada saat itu BUTO (DPO) menemui terdakwa NUJUM als NUJUM bin SU'UT di tempat bilyard yang berada di Ds. Dayurejo Ds. Klatakan Kec. Prigen Kab. Pasuruan sejumlah 1 (satu) poket dengan berat 10 (sepuluh) gram dan setelah menerima Narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung membawanya ke pos ronda yang berada tidak jauh dari tempat bilyard kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket menggunakan timbangan digital yang di pinjamnya dari BUTO (DPO);

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 751/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01034/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 01815/2019/NNF-01822/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat keseluruhan netto 7,723 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM – 064/BNGL/Ep.3/III/2019, tertanggal 14 Mei 2019 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Mei 2019, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUJUM als NUJUM bin SU'UT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUJUM als NUJUM bin SU'UT** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya dengan rincian 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu berisi 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan 4.36 (empat koma tiga

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 751/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta bungkusnya), 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu berisi 4 (empat) poket dengan berat keseluruhan 4,48 (empat koma empat delapan) beserta bungkusnya dengan rincian 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya, 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, dan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) beserta bungkusnya, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Type GT-E1205T dengan nomor imei : 345152051157296 beserta simcard nomor : 08155557134. (**Dirampas negara untuk dimusnahkan**);

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 157/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bil. tanggal 11 Juni 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Nujum Als Nujum Bin Su'ut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Nujum Als Nujum Bin Su'ut**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 751/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya dengan rincian:

a. 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu berisi 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan 4.36 (empat koma tiga enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian:

1) 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya;

2) 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta bungkusnya;

b. 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu berisi 4 (empat) poket dengan berat keseluruhan 4,48 (empat koma empat delapan) gram beserta bungkusnya dengan rincian:

1) 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya;

2) 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya;

3) 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya;

4) 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya;

c. 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram beserta bungkusnya;

2. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Type GT-E1205T dengan nomor imei : 345152051157296 beserta simcard nomor : 08155557134;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 751/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca berturut - turut:

- Akta Permintaan Banding Nomor 157/Akta.Pid./2019/PN.Bil. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 157/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bil. tanggal 11 Juni 2019 yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2019;
- Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 157/Akta.Pid./2019/PN.Bil. yang ditanda tangani diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Juni 2019 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;
- Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 17 Juni 2019, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bil. telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, sedangkan Terdakwa melaui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 751/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 157/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bil. tanggal 11 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi putusan tersebut, maka pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 157/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bil. tanggal 11 Juni 2019 haruslah dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 751/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 157/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bil. tanggal 11 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2019**, oleh kami **H. Mulyani, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.** dan **H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 751/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Panasihat
Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

H. Mulyani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)